LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI D PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan, khususnya pengelolaan pasar, diperlukan usaha nyata yang efektif, efisien, akuntabel, dan profesional;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu lembaga yang memiliki jiwa kepengusahaan yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mendirikan Perusahaan Daerah, yang akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pembangunan daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya;

Mengingat : 1.

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
- 22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri C);
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
- 24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
- 25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 3. Walikota adalah Walikota Bogor.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 6. Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya yang selanjutnya disebut PD Pasar Pakuan Jaya adalah Perusahaan Daerah yang mengelola pasar milik Pemerintah Daerah.
- 7. Pasar adalah tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli barang atau jasa terbentuk.
- 8. Pengurus adalah Badan Pengawas dan Direksi PD Pasar Pakuan Jaya.
- 9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Pakuan Jaya.
- 10. Direksi adalah Direksi PD Pasar Pakuan Jaya.
- 11. Pegawai adalah pegawai PD Pasar Pakuan Jaya.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Pasar Kota Bogor.
- (2) Perusahaan Daerah Pasar Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang kedudukannya diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah diberi nama Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya yang disingkat PD Pasar Pakuan Jaya.

- (2) PD Pasar Pakuan Jaya menggunakan logo yang ditetapkan oleh Walikota atas usulan Direksi melalui Badan Pengawas.
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di daerah dan dapat mempunyai cabang dan kantor perwakilan di luar daerah.

BAB IV TUJUAN

Pasal 4

PD Pasar Pakuan Jaya didirikan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana pasar yang nyaman, bersih, dan teratur;
- b. mendorong perekonomian daerah;
- c. menunjang pembangunan daerah;
- d. meningkatkan profesionalitas dan efisiensi pengelolaan pasar;
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB V PERMODALAN

- (1) Modal PD Pasar Pakuan Jaya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar PD Pasar Pakuan Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 241.792.583.600,00 (dua ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari modal disetor dan aset daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dibayarkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (5) Modal dasar berupa aset yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp 236.792.583.600,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (6) Penetapan dan penyerahterimaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan secara bertahap dengan Keputusan Walikota.
- (7) Aset yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan penyertaan modal yang dihitung sebagai modal disetor.
- (8) Penambahan modal disetor sampai terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (9) Atas persetujuan Badan Pengawas, Direksi dapat mengajukan penambahan atau pengurangan modal dasar PD Pasar Pakuan Jaya.
- (10) Penambahan atau pengurangan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PD Pasar Pakuan Jaya menyelenggarakan usaha pengelolaan dan penyewaan sarana dan prasarana pasar, seperti tempat berdagang, perparkiran, tempat bongkar muat, pengelolaan kebersihan, Mandi Cuci Kakus (MCK), serta usaha lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pasar.
- (2) Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota atas usulan Direksi.

- (1) PD Pasar Pakuan Jaya menetapkan tarif atas penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan prinsip:
 - a. profesionalisme;
 - b. daya saing;
 - c. keadilan.

- (1) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan karena kedudukannya sebagai perusahaan daerah, PD Pasar Pakuan Jaya melaksanakan fungsi:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana PD Pasar Pakuan Jaya;
 - b. penataan dan pengelolaan PD Pasar Pakuan Jaya beserta fasilitasnya;
 - c. pembinaan pelaku usaha di PD Pasar Pakuan Jaya;
 - d. penciptaan kelancaran distribusi barang dan jasa.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD Pasar Pakuan Jaya juga mengemban fungsi sosial sebagai pendorong dan penciptaan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

BAB VII KEPENGURUSAN

Bagian Pertama Pengurus

Pasal 9

Kepengurusan PD Pasar Pakuan Jaya terdiri dari:

- a. Badan Pengawas;
- b. Direksi.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (3) Unsur Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PD Pasar Pakuan Jaya.

Paragraf 2 Persyaratan

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun;
 - e. usia pada saat pertama kali diangkat paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - f. bukan pengurus partai politik.
- (2) Persyaratan teknis pengangkatan Anggota Badan Pengawas diatur oleh Walikota.

Paragraf 3 Masa Jabatan

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang ke-2 (kedua) kali dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi PD Pasar Pakuan Jaya sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD Pasar Pakuan Jaya sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Paragraf 4 Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PD Pasar Pakuan Jaya;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PD Pasar Pakuan Jaya.

Pasal 14

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD Pasar Pakuan Jaya;
- c. menyetujui rencana kerja dan anggaran PD Pasar Pakuan Jaya;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk sekretariat yang keanggotannya terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dibentuknya Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran PD Pasar Pakuan Jaya dengan memperhatikan kemampuan keuangan PD Pasar Pakuan Jaya.
- (3) Honorarium anggota sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada PD Pasar Pakuan Jaya.

Paragraf 5 Penghasilan

Pasal 16

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 17

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorariun sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 18

(1) Selain honorarium, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi dan uang jasa pengabdian pada akhir masa jabatannya. (2) Besarnya uang jasa produksi dan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PD Pasar Pakuan Jaya.

Paragraf 6 Pemberhentian

Pasal 19

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Pasar Pakuan Jaya;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan keputusan:
 - a. pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, huruf d, dan huruf f;
 - b. pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e.

- (3) Walikota mencabut pemberhentian sementara dan merehabilitasi nama yang bersangkutan apabila Badan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan PD Pasar Pakuan Jaya.
- (4) Walikota memberhentikan yang bersangkutan apabila Badan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbukti melakukan tindakan yang merugikan PD Pasar Pakuan Jaya.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota dan diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1);
 - mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang perdagangan dan atau manajemen yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. usia pada saat diangkat tidak lebih dari 54 (lima puluh empat) tahun;
 - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perusahaan;
 - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);

- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
- h. bukan pengurus partai politik.
- (4) Tata cara pengangkatan dan persyaratan teknis anggota Direksi diatur oleh Walikota.

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di PD Pasar Pakuan Jaya.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang ke-2 (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD Pasar Pakuan Jaya.
- (5) Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain ditandai dengan:
 - a. peningkatan laba bersih;
 - b. efisiensi; atau
 - c. pengembangan usaha.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 24

Direksi dalam mengelola PD Pasar Pakuan Jaya mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, memimpin dan mengendalikan kegiatan, dan melakukan koordinasi serta pengawasan semua kegiatan PD Pasar Pakuan Jaya;
- b. mengurus dan mengelola kekayaan PD Pasar Pakuan Jaya;
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- d. menyusun Rencana Strategi Bisnis (bussiness plan/corporate plan)
 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PD Pasar Pakuan Jaya yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis kepada Walikota melalui Badan Pengawas;
- f. membina pegawai;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 25

Direksi dalam mengelola PD Pasar Pakuan Jaya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai di bawah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMD;
- b. mewakili PD Pasar Pakuan Jaya baik di dalam dan di luar pengadilan;
- c. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PD Pasar Pakuan Jaya;
- d. menandatangani laporan, neraca, dan perhitungan laba/rugi;
- e. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PD Pasar Pakuan Jaya berdasarkan persetujan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;

f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 26

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD Pasar Pakuan Jaya;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau benda tidak bergerak milik PD Pasar Pakuan Jaya;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Paragraf 3 Penghasilan dan Hak-hak Direksi

- (1) Penghasilan direksi terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling tinggi 3 (tiga) kali dari gaji tertinggi pegawai.
- (3) Besarnya tunjangan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dan ditetapkan atas persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Jenis dan besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diusulkan oleh Direksi melalui Badan Pengawas yang ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 4

Cuti

Pasal 28

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 29

Direksi dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Pasar Pakuan Jaya;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, huruf d, dan huruf e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas sudah mengeluarkan keputusan:

- a. pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, huruf d, dan huruf f;
- b. pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e.

Pasal 32

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dengan hormat, dan kepadanya diberikan tanda/piagam penghargaan.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, selain diberikan tanda/piagam penghargaan, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c selain diberikan tanda/piagam penghargaan, diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan terakhir, serta uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya, dan tidak diangkat kembali, selain diberikan tanda/piagam penghargaan, diberikan uang pesangon sebesar 7 (tujuh) kali gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan terakhir dan uang jasa pengabdian sesuai dengan kemampuan PD Pasar Pakuan Jaya.

Pasal 33

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD Pasar Pakuan Jaya Pasal 35

Struktur organisasi dan tata kerja PD Pasar Pakuan Jaya diatur oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengangkatan, Hak, dan Jaminan Sosial Pegawai

Pasal 36

Ketentuan teknis mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diatur dengan peraturan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan, dan penghasilan-penghasilan lain yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan, dan tanggung jawab.
- (2) Gaji dan penghasilan pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMD.

- (1) Setiap pegawai berhak atas jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 39

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini diundangkan Direksi PD Pasar Pakuan Jaya wajib menyusun rencana kerja 20 (dua puluh) tahunan perusahaan.

Pasal 40

- (1) Setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja PD Pasar Pakuan Jaya kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja PD Pasar Pakuan Jaya yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Walikota.

Pasal 41

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Badan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran sebelumnya.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

- (1) Tahun buku PD Pasar Pakuan Jaya ditetapkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (3) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD Pasar Pakuan Jaya kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

- (4) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan oleh Walikota.
- (5) Walikota harus melampirkan Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD Pasar Pakuan Jaya berupa neraca, laporan keuangan, dan perhitungan laba/rugi tahunan yang sudah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

- (1) Penggunaan Laba bersih PD Pasar Pakuan Jaya setelah dipotong pajak penghasilan dan pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. cadangan umum sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. cadangan tujuan sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - d. dana sosial, pendidikan, dan tunjangan hari tua sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - e. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak terduga, yang penggunaannya berdasarkan persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Apabila tujuan cadangan umum sudah tecapai, Direksi dapat mengusulkan pengalihan penggunaan laba untuk cadangan umum atas persetujuan Badan Pengawas.
- (5) Pengalihan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Walikota.

- (6) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu seperti cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk melunasi hutang obligasi, cadangan asuransi resiko sendiri dan sebagainya, yang penggunaannya berdasarkan persetujuan Badan Pengawas.
- (7) Penggunaan dana sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk kepentingan pegawai perusahaan antara lain untuk mempertinggi mutu kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia, yang penggunaannya diatur oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
- (8) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk memberikan penghargaan kepada Direksi, Badan Pengawas, dan pegawai yang besarannya ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Setiap cadangan yang diadakan PD Pasar Pakuan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) harus jelas dan nyata dalam neraca laporan keuangan.

BAB XI KERJASAMA DAN PINJAMAN

Pasal 45

- (1) PD Pasar Pakuan Jaya dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 46

PD Pasar Pakuan Jaya dapat melakukan pinjaman untuk pengembangan usaha atau investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN SERTA TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pengawasan terhadap PD Pasar Pakuan Jaya dilaksanakan oleh:
 - a. Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. pengawas fungsional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Pasal 48

- (1) Semua pegawai PD Pasar Pakuan Jaya termasuk Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PD Pasar Pakuan Jaya.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBUBARAN

- (1) Pembubaran PD Pasar Pakuan Jaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum pelaksanaan pembubaran PD Pasar Pakuan Jaya, Walikota membentuk Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD Pasar Pakuan Jaya.

- (4) Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran kepada Walikota.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain mencantumkan mekanisme penyelesaian aset perusahaan yang dibubarkan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Sebelum kepengurusan PD Pasar Pakuan Jaya terbentuk, Walikota menunjuk Pegawai Negeri Sipil tertentu untuk menjalankan pengelolaan pasar yang akan masuk ke dalam PD Pasar Pakuan Jaya, dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai direktur sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

Rasionalisasi terhadap pegawai Pemerintah Daerah dan kepemilikan tempat berdagang yang terdapat di pasar-pasar milik Pemerintah Daerah yang masuk ke PD Pasar Pakuan Jaya dilakukan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 52

Perjanjian dan kerja sama dengan pihak ketiga yang sudah dibuat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa perjanjian dan kerja sama dimaksud berakhir.

Pasal 53

Untuk melaksanakan penyerahan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), rasionalisasi pegawai, dan kepemilikan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, pembentukan pengurus PD Pasar Pakuan Jaya pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan pasar Pemerintah Daerah ke PD Pasar Pakuan Jaya, Walikota dapat membentuk tim kerja.

Sebelum ditetapkannya tarif jasa pelayanan PD Pasar Pakuan Jaya, maka di lokasi pasar Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PD Pasar Pakuan Jaya berlaku ketentuan mengenai retribusi penyelenggaraan pasar, retribusi parkir, dan retribusi persampahan/kebersihan.

Pasal 55

Semua peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 7 Juli 2009

WALIKOTA BOGOR, ttd DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada tanggal 7 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasannya Otonomi Daerah pada tataran Pemerintahan Daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berupaya berdikari di dalam pembiayaan pembangunan. Kondisi tersebut sangat berdampak terhadap daerah yang miskin sumber daya alam, sehingga fenomena yang terjadi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai jenis retribusi/pajak daerah, pada akhirnya akan membebani warga masyarakat. Sebagai langkah antisipasi fenomena tersebut, melalui perubahan paradigma aparat pemerintahan yang memiliki jiwa kepengusahaan (Birokrat Entrepreneur) dapat digali potensi usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tidak membebani rakyat.

Sebagai alat Otonomi Daerah, Perusahaan Daerah diharapkan dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan Perekonomian Daerah (agent of development) dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perusahaan Daerah juga diharuskan memiliki kedudukan dan dapat berperan sebagaimana mestinya tanpa meninggalkan fungsi sosial, terlebih lagi dalam upaya mewujudkan citra Bogor sebagai Kota Jasa yang Nyaman. Guna tercapainya peranan yang diharapkan, baik untuk pertumbuhan ekonomi daerah maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pola pengelolaan Perusahaan Daerah harus diarahkan pada pencapaian efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja serta pada upaya optimalisasi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan Perusahaan Daerah "Pasar Pakuan Jaya" adalah:

- 1. meningkatkan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana pasar yang nyaman, bersih, dan teratur;
- 2. mendorong perekonomian daerah;
- 3. menunjang pembangunan daerah;
- 4. meningkatkan profesionalitas, dan efisiensi pengelolaan pasar;
- 5. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sasaran dari pembentukan Perusahaan Daerah Pasar "Pakuan Jaya":

- terjaminya fleksibilitas pelaku usaha, salah satunya dengan adanya pemisahan yang jelas antara badan regulator dengan badan yang melakukan operasional;
- 2. konsistensi pengembangan usaha jangka panjang;
- 3. konsistensi pelayanan jasa perdagangan;
- 4. beroperasi sebagai perusahaan yang berorientasi profit dengan tidak mengesampingkan pada pelayanan masyarakat secara aman, nyaman, produktif;
- 5. menjadi perusahaan layanan publik yang mandiri secara finansial;
- 6. pembinaan pelaku usaha di PD Pasar Pakuan Jaya;
- 7. penciptaan kelancaran distribusi barang dan jasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud modal dasar adalah modal yang

ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah pada saat

Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Ayat (3) : Yang dimaksud aset dalam Peraturan Daerah ini adalah Tanah dan Bangunan Pasar yang meliputi:

adalah Tanah dan Bangunan Pasar yang meliputi:			
Uraian	Luas	Nilai	
		(Rp)	
Pasar Bogor			
Plaza Bogor			
Luas Tanah	7.320,00 m ²	4.058.490.000,00	
Luas Bangunan	21.678,50 m ²	3.628.000.000,00	
Pasar Baru Bogor			
Luas Tanah	7.387,00 m ²	2.026.440.000,00	
Luas Bangunan	26.232,00 m ²	1.479.400.000,00	
Pasar Medeka	500500 2	0.040.045.000.00	
Luas Tanah	5.985,00 m ²	8.013.915.000,00	
Luas Bangunan	7.340,00 m ²	5.382.670.000,00	
Pasar Sukasari			
Luas Tanah	5.450,00 m ²	0.402.000.000.00	
Luas Bangunan	4.702,00 m ²	9.402.000.000,00 3.184.400.000,00	
Luas bangunan	4.702,00 111	3.104.400.000,00	
Pasar Jambu Dua			
Luas Tanah	6.124,00 m ²	5.065.040.000,00	
Luas Bangunan	3.844,00 m ²	4.612.800.000,00	
Ludo Burigarian	0.01.,001	1101210001000,00	
Pasar Kebon			
Kembang			
Luas Tanah	7.161,96 m ²	17.250.320.000,00	
Blok A-B	8.752,04 m ²	8.030.530.000,00	
Blok C-D-E		·	
1			

Luas Bangunan Blok A-B Blok C-D Blok E	10.448,00 m ² 28.752,00 m ² 12.138,00 m ²	16.418.290.000,00 12.713.900.000,00 5.367.320.000,00
Pasar Gunung Batu Luas Tanah Luas Bangunan	2.495,92 m ² 2.778,72 m ²	2.446.001.600,00 2.107.196.000,00
Pasar Pada Suka Luas Tanah Luas Bangunan	2.168,00 m ² 1.282,00 m ²	
Pasar Devris Luas Tanah Luas Bangunan	400,00 m ² 160,00 m ²	
Pasar Taman Anggrek Luas Tanah Luas Bangunan	859,00 m ² 112,00 m ²	
Pasar Taman Kencana Luas Tanah Luas Bangunan	104,00 m ² 104,00 m ²	
Pasar Sempur Kaler Luas Tanah Luas Bangunan	713,00 m ²	

Cukup Jelas Ayat (4)

Ayat (5) : Setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Walikota mengenai penambahan modal yang disetor sampai

terpenuhinya modal dasar Perusahaan Daerah.

Ayat (6) : Cukup Jelas

Ayat (7) : Cukup Jelas

Ayat (8) : Cukup Jelas

Ayat (9) : Cukup Jelas

Ayat (10) : Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan jenis usaha lainnya adalah

setiap usaha yang berkaitan dengan sarana,

prasarana, dan penyelenggaraan pasar.

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Sekurang-kurangnya mengalokasikan 30% (tiga puluh

perseratus) dari waktu kerja.

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Berturut–turut maupun tidak berturut–turut.

Ayat (3) : Dilakukan pengangkatan kembali apabila Badan

Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota, sehingga Perusahaan Daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan

kepada masyarakat.

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud status kepegawaian adalah seseorang

yang sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada Lembaga Pemerintah atau instansi

lainnya.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud pengecualian adalah sesuatu hal yang

dipermudah dalam pelaksanaan pengisian anggota direksi pada saat awal terbentuknya Perusahaan

Daerah.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 24

Huruf (a) : Cukup Jelas

Huruf (b) : Cukup Jelas

Huruf (c) : Cukup Jelas

Huruf (d) : Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan sedangkan

masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun hal ini untuk menjaga adanya kesinambungan program kerja.

Huruf (e) : Cukup Jelas

Huruf (f) : Cukup Jelas

Huruf (g) : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Hasil pemeriksaan kepada Direksi disampaikan

langsung oleh Badan Pengawas kepada Walikota dan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan tersebut, Walikota sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi.

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 : Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Tahunan dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah adalah kegiatan perencanaan atau program kerja selama 1 (satu) tahun ke depan dan kegiatan usaha tahunan serta laporan keuangan yang

dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup Jelas

Pasal 50 : Cukup Jelas

Pasal 51 : Cukup Jelas

Pasal 52 : Cukup Jelas

Pasal 53 : Cukup Jelas

Pasal 54 : Cukup Jelas

Pasal 55 : Cukup Jelas

Pasal 56 : Cukup Jelas

Pasal 57 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 23